



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 96 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Kubu Raya Satu Data melalui ekosistem data, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 96);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 18a, 18b dan 18c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan SKPD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi SKPD untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  - 18a. Portal Satu Peta adalah Media bagi pakai data geospasial ditingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  - 18b. Portal *Open Data* adalah Media publikasi dan informasi yang transparan bagi pengguna data.
  - 18c. Ekosistem Data adalah Portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi pengguna data.
  19. Pembina data adalah SKPD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagai bahan perencanaan pembangunan Daerah.
  20. Walidata adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
  21. Walidata Pendukung adalah Kecamatan yang melaksanakan pengumpulan data, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Desa sebagai produsen data.
  22. Produsen Data adalah SKPD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  23. Pengguna data adalah Instansi Pusat, SKPD, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
    - a. Pembina;
    - b. Walidata;
    - c. Walidata pendukung; dan
    - d. Produsen data.
  - (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data daerah sebagai berikut:
  - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya untuk data statistik; dan
  - b. Bappedalitbang untuk data geospasial.



4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina data dalam membina produsen data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh desa sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat daerah; dan
  - b. membantu pembina data dalam membina desa sebagai produsen data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Daerah; dan
  - d. menunjuk administrator.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Forum satu data Indonesia tingkat daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappedalitbang.
- (3) Forum satu data Indonesia tingkat daerah terdiri atas:
  - a. Pembina data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data Indonesia tingkat daerah meminta arahan Bupati.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Forum satu data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang.

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data tingkat daerah.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Ekosistem Data yang mengintegrasikan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Peta Indonesia Tingkat Daerah, Portal *Open* Data Tingkat Daerah media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.



10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) SKPD menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappedalitbang.
- (5) Kapala Bappedalitbang menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data SKPD; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 41.